

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sudarman No. 3 Telp. (0296) 531078 BLORA - 58215

KEPUTUSAN KEPALA DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA

NOMOR ON 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK WARUNG PAKDE (WARGA BERUNTUNG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SAMPAI DESA) DI KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan untuk mendekatkan layanan pada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan yang membahagiakan masyarakat maka diperlukan pelayanan yang sampai di Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, di atas maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Warung Pakde Beruntung Pelayanan Adminduk Sampai di Desa) dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;

SIF

- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 13. Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora.

A. Persyaratan Pelayanan :

- Akte Kelahiran (KK,FC KTP-el orang tua, FC buku nikah/SPJTM kebenaran pasangan suami istri, FC KTP saksi, FC KTP-el pelapor, Surat Kelahiran/SPJTM kebenaran data kelahiran),
- Akta Kematian (KK, Surat Kematian, KTP-el Pasangan)
- Kutipan kedua akta (FC akta, Surat kehilangan dari polisi)
- Perubahan KK (KK asli, dokumen pendukung)
- Pindah (KK, daerah tujuan)
- Datang (SKPWNI, KTP-el)

B. Prosedur Pelayanan

Prosedur Pelayanan Waung Pakde sebagai berikut :

- 1. Pemohon membawa berkas persyaratan ke desa;
- 2. Operator desa membuat Surat kematian/Surat Keterangan Kelahiran/permohonan KK;
- 3. Operator Desa mencetak surat kematian/keterangan kelahiran/permohonan KK.
- 4. operator memasukkan ke data base;

- 5. Operator Desa Mengunggah Persyaratan.
- 6. Petugas Operator Capil Melaksanakan Verifikasi on line.
- 7. Petugas operator menolak berkas yang tidak lengkap/salah.
- 8. Petugas Operator Capil Mencetak/menyimpan berkas permohonan.
- 9. Kasi kelahiran dan kematian/ pendaftaran penduduk memverifikasi dan meneliti permohonan;
- 10. Kabid Yancapil/ Dafduk melaksanakan validasi dan uprove.
- 11. Petugas operator Capil Mencetak KIA,/KTP-el
- 12. Petugas Operator Capil memberitahukan/mengirmkan KIA/KTP-el ke Desa.
- 13. Kepala Dinas melaksanakan tanda tangan elektronik.
- 14. operator desa mencetak dokumen kependudukan;
- 15. Operator Desa menyerahkan dokumen kepada pemohon

C. Jangka Waktu

Jangka waktu pelayanan Warung Pakde paling lama 24 jam terhitung sejak semua persyaratan dipenuhi dan benar.

D. Biaya/Tarif

Biaya jasa pelayanan ini adalah sebesar Rp. 0,- (tidak dipungut biaya/gratis).Biaya dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Blora.

F. Produk Layanan

Produk pelayanan yang diberikan berupa :

- a. Kutipan Akte Kelahiran;
- b. Kutipan Akte Kematian
- c. Kartu Keluarga
- d. KIA
- e. KTP-el
- f. SKPWNI

G. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas:

- 1. Komputer;
- 2. Printer;
- 3. Meja dan kursi;

- 4. Ruang tunggu
- 5. Rak dokumen;
- 6. Telepon;
- 7. Database kependudukan

H. Kompetensi Pelaksana

- 1. Operator Desa memiliki ijasah minimal SLTA, bisa mengoperasikan komputer, mempunyai integritas yang baik, ramah, sopan.
- Petugas Operator memiliki ijazah sekurang kurangnya D3 semua jurusan, berpenampilan menarik, ramah, mampu berkomunikasi secara lesan dan tertulis, memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait perubahan akta pencatatan sipil

Supervisi Internal

- Supervisi dilakukan bersama antara Kepala Desa dan Dindukcapil;
- 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah

J. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan, pengguna informasi dapat menyampaikannya dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora pada alamat di bawah ini:

Jalan Raya Blora-Cepu No. 5 Blora Nomor Telepon Kantor (0296) 531078 HP. 08586646059

melalui dilakukan dapat juga pengaduan Disamping itu, www.dindukcapil.blorakab.go.id,twitter: @dindukcapil_blora dengan subjek Pengaduan, email: dukcapil.blora@gmail.com atau melalui facebook: dukcapil.blora@gmail.com

K. Jumlah Pelaksana

Pelaksana pelayanan Warung Pakde minimal 6 (orang) orang petugas

L. Jaminan Pelayanan

- 1. Layanan Warung pakde diberikan sesuai jadwal layanan yang telah ditentukan;
- 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi IKabupaten Blora

M. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- 1. Layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora/Kepala Desa untuk operator Desa;
- 3. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan Warung Pakde menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora.

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



	2	Output	Berkas permohonan	Berkas Persyaratan	F201, F101,	Data Base	Dokumen Digiital	Dokumen Digital	Dokumen Digital	Dokumen Digital	Dokumen Digital	Dokumen Digital	KTP-el. KIA	
/	Mutu Baku	Waktu		5 menit	25 Menit	10 menit	30 menit	5 Menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	10 menit	
	7	veieiigkapan	Berkas	Berkas	komputer	Komputer, SIAK	Scaner, Komputer, Jaringan	Dokumen Digital	Dokumen Digital	Dokumen Digital	Dokumen Digital	Dokumen Digital	komputer, printer, Staples	
	Demod													
	Operator	Desa		•										
	Petugas	Dinas												<u></u>
la	Kasi Pendaf taran	Pendu							L					
Pelaksana	Kasi Kelahir an dan	Kemati												
l line	Pelayanan Pendaftaran Pendaftaran	Y DOOR OF THE PARTY OF THE PART										+		
	Pelayanan Pencatatan	lidio												
	KaDindukcapil													
	OrdianProsedur	Membawa berkas persyaratan;	Memeriksa berkas Persyaratan		melengkapi berkas persyaratan	Operator memasukkan data ke data base	Operator Desa mengupload Persyaratan	Meneliti kelengkapan berkas yang diupload Memverifikasi permohon serta menyimpan berkas persyaratan secara digital	Memverikasi permohonan dafduk		Membernikasi Permononan Pencatatan Sipil	Memvalidasi dan Menguprove pemohonan KK	Memvalidasi dan menguprove permohonan akte kelahiran/akte kematian	Mencetak KIA, KTP-EI
S		-	2.		'n	4	2	9	3 10	7	o	6	10	=

Dokumen Digital	Dokumen dminduk	Dokumen Adminduk	Dokumen Adminduk	
10 D	10 I	3 [2 E	
Dokument Digital	Dokumen Adminiduk	Dokumen		
		•		
	•			
		li ne		
	men erta menerima operator Dinas	Menyerahkan dokumen pada orangtua pemohon	rumen n	
lian I	5 % -	- 00	kar	
voigili all'ivollianali	Mencertak dokumen kependudukan serta menerima KK dan KIA dari operator Dinas	Menyerahkan dokui orangtua pemohon	Menerima Dokumen Kependudukan	